



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);

29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 33);
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 50);
31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26);
32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
33. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
34. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 18);
35. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38);
36. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
37. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76);
38. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dan Pedoman Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 77);

39. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Camat adalah pemimpindankoordinatorpenyelenggaraanpemerintahandi wilayahkerja kecamatanyangdalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menanganisebagianurusanotonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
22. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Rekening Dana Cadangan Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Dana Cadangan Desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

25. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
33. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
34. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
36. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten.

37. Penjabaran APB Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
38. Catatan Atas Laporan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut CaLK Desa adalah bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang berisikan Informasi Umum, Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman teknis dalam Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pasal 4

Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-11-2018

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-11-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 79

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa. Dokumen RPJM Desa ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 harus sinkron dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2019. Dimana semua jenis Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang ada dalam RKP Desa itu sendiri harus sudah ada di dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa masing-masing Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 wajib disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang Penetapan Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banjarnegara dan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 140/889 Tahun 2018 tentang Penetapan Rincian Daftar Kewenangan Desa di Kabupaten Banjarnegara.

Secara prinsip, semua jenis kegiatan yang ada dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 adalah wajib ada dalam jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yakni:

- a. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain:
 - 1) Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - 2) Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - 3) Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;

- 4) Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5) Sub Bidang pertanahan.
- b. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain:
 - 1) Sub Bidang pendidikan;
 - 2) Sub Bidang kesehatan;
 - 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Sub Bidang Kawasan permukiman;
 - 5) Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7) Sub Bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - 8) Sub Bidang Pariwisata Desa.
 - c. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
 - 1) Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan;
 - 3) Sub Bidang kepemudaan dan olah raga; dan
 - 4) Sub Bidang kelembagaan masyarakat;
 - d. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
 - 1) Sub Bidang kelautan dan perikanan;
 - 2) Sub Bidang pertanian dan peternakan;
 - 3) Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4) Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; dan
 - 7) Sub Bidang perdagangan dan perindustrian.
 - e. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa antara lain:
 - 1) Sub Bidang penanggulangan bencana;
 - 2) Sub Bidang keadaan darurat terdiri; dan
 - 3) Sub Bidang keadaan mendesak.
 - f. Pengeluaran pembiayaan, antara lain:
 - 1) pembentukan dana cadangan; dan
 - 2) penyertaan modal.
2. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pada prinsipnya sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 telah diatur hal-hal sebagai berikut:
- a. Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - 1) keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
 - 2) kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

- 3) terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- 4) kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 5) partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- 6) swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- 7) berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten.
- 8) berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- 9) tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

b. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Prioritas penggunaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

1) Bidang Pembangunan Desa

- a) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi :
 - (1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan, lingkungan pemukiman, transportasi, energi, informasi dan komunikasi;
 - (2) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan, kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan;
 - (3) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - (a) usaha pertanian untuk ketahanan pangan;

- (b) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
- (c) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- (4) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial; penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan pelestarian lingkungan hidup.
- (5) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- b) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*). Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) meliputi:
 - (1) penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - (2) pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - (3) pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - (4) bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - (5) pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - (6) pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - (7) kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Program dan kegiatan tersebut antara lain:
 - (1) bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya;
 - (2) sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Pembangunan sarana olahraga Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama; dan
 - (3) kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

- d) Penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting. Kegiatan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa. Pendayagunaan sumberdaya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
- a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b) pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c) pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d) pengembangan ketahanan keluarga;
 - e) pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f) dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g) dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h) dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i) dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j) dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k) pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- l) penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- m) pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- n) kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

c. Pengembangan Kegiatan di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Pasal 20 juga disebutkan bahwa, Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati. Dalam memberikan persetujuan, Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Persetujuan Bupati diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 disebutkan bahwa, Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa. Kemudian dalam setiap akhir jenis kegiatan prioritas yang dicantumkan dalam lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 selalu dimunculkan jenis kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Oleh karena itu, untuk mengatur Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa pada APB Desa Tahun Anggaran 2019 maka dalam Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut:

- 1) Dana Desa Tahun 2019 untuk APB Desa Tahun Anggaran 2019 didahulukan untuk membiayai jenis kegiatan prioritas sesuai dengan jenis kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 serta terdapat dalam RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2019.
- 2) Dalam hal jenis-jenis kegiatan prioritas yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ternyata terdapat jenis kegiatan yang tidak masuk dalam RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2019 maka kegiatan prioritas tersebut tidak dapat didanai dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019.

- 3) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun pada dasarnya Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sehingga prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan tetap dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.
- 4) Dalam hal Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 kepada Camat, maka yang menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa adalah Camat atas nama Bupati selaku Tim Evaluasi Kecamatan.
- 5) Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu terpenuhi seluruhnya oleh Desa adalah bahwa pada seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang terdapat dalam RKP Desa Tahun 2019 sudah terpenuhi semua sehingga memungkinkan adanya pengembangan kegiatan lain pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan yang didanai dari Dana Desa dengan prasyarat kegiatan tersebut sudah masuk dalam RKP Desa Tahun 2019.
- 6) Dalam hal Dana Desa tahun 2019 akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk prioritas penggunaan Dana Desa, Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Persetujuan kepada Camat bersamaan dengan Penyampaian Peraturan Desa tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk dievaluasi sebagaimana format terlampir.
- 7) Dalam hal Dana Desa tahun 2019 disetujui digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk prioritas penggunaan Dana Desa, Camat menerbitkan Surat Rekomendasi Persetujuan kepada Kepala Desa bersamaan dengan Keputusan Camat tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana format terlampir.
- 8) Dalam hal terdapat SiLPA yang bersumber dari sisa Dana Desa Tahun 2015, SiLPA Dana Desa Tahun 2016, SiLPA Dana Desa Tahun 2017 dan prediksi SiLPA Dana Desa Tahun 2018 yang tidak lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa tahun yang bersangkutan, maka SiLPA yang bersumber dari Dana Desa tersebut pada APB Desa Tahun Anggaran 2019 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang mana Penggunaan SiLPA yang bersumber dari sisa Dana Desa tetap mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019.
- 9) Penempatan jenis kegiatan Prioritas Dana Desa Tahun 2019 menyesuaikan dan berpedoman dengan pembagian jenis kegiatan

berdasarkan Sub Bidang dan Bidang yang terdapat dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 harus memegang prinsip yakni sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APB Desa tahun Anggaran 2019 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Capaian atau Target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa tahun 2019.
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam hal ini penyusunan APB Desa Tahun anggaran 2019 harus mempedomi Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018/2019.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019, terkait dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan adalah sebagai berikut ini:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90	Operasional Perkantoran
1	1	91	Pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90	Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
1	2	91	Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa
1	2	92	Pengelolaan Aset Desa
1	2	93	Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa
1	2	94	Pengelolaan Pungutan Desa non administrasi
1	2	95	Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90	Fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/ pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
1	3	91	Penyelenggaraan Arsip Desa;
1	3	92	Pendataan Desa;
1	3	93	Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa;
1	3	94	Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
1	3	95	Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Desa;

1	3	96	Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
1	3	97	Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin;
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa(Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
1	4	91	Pengelolaan informasi Desa
1	4	92	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
1	4	93	Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa
1	4	94	Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan BPD**
1	4	95	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
1	4	96	Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa
1	4	97	Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90	Penetapan dan penegasan batas Desa;
1	5	91	Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa;

1	5	92	Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;
1	5	93	Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
1	5	94	Pengelolaan Tanah kas Desa;
1	5	95	Tanah Bengkok;
1	5	96	Pengelolaan tanah titisara;

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa maka Penganggaran pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- 2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa dengan menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a) ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b) ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c) ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d) ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- 3) Pengalokasian batas paling sedikit sampai dengan paling banyak ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- 4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :
 - a) Kepala Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa per bulan;
 - b) Sekretaris Desa diberikan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa diberikan masing-masing paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan).
- 5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan prosentase pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa maka untuk pembayaran tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Selain mendapat penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa.
- 2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 3) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan tugas dan fungsi jabatannya yang bersumber dari ADD.
- 4) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan berdasarkan tugas tambahan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- 5) Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan berdasarkan masa kerja dan jabatan yang bersumber dari APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- 6) Pemberian tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatan atau telah mencapai batas usia maksimal yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dilantik sampai dengan tanggal 15 (lima belas), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan Jabatan pada bulan tersebut;
 - b) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dilantik setelah tanggal 15 (lima belas), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan Jabatan pada bulan berikutnya; dan
 - c) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang habis masa jabatannya sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan Jabatan pada bulan tersebut.
- 7) Pemberian Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan setiap bulan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- 8) Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat yang diberhentikan karena habis masa jabatannya bagi Kepala Desa atau telah genap 60 (enam puluh) tahun bagi perangkat Desa yang diberikan berupa uang pada akhir masa tugas.
- 9) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena permintaan sendiri atau diberhentikan karena berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa atau melanggar larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa atau diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 10) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatan atau sebelum mencapai batas usia maksimal, dapat diberikan uang santunan sebesar paling banyak 3 (tiga) bulan dari penghasilan tetap ditambah tunjangan yang diberikan kepada ahli warisnya pada APBDesa Perubahan atau APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.

- 11) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari nilai tunjangan yang seharusnya.
- 12) Penjabat Kepala Desa menerima tunjangan sejumlah sama dengan yang diterima Kepala Desa.
- 13) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a) ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 10% (sepuluh per seratus);
 - b) ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 9% (sembilan per seratus);
 - c) ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) sampai dengan paling banyak 8% (delapan per seratus); dan
 - d) ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sampai dengan paling banyak 7% (tujuh per seratus).
- 15) Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut:
 - a) KepalaDesadiberikantunjangan jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
 - b) SekretarisDesa diberikan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan Kepala Desa per bulan; dan
 - c) PerangkatDesa selainsekretarisDesadiberikanpalingsedikit50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan Kepala Desa per bulan.
- 16) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- 17) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan hasil tanah bengkok diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- 18) Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APBDesa dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kepala Desa dapat diberikan paling banyak 24 (dua puluh empat) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya.
 - b) Sekretaris Desa dapat diberikan paling banyak 18 (delapan belas) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya bagi yang memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun pada saat purna tugas dan paling banyak 15 (lima belas) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya bagi yang memiliki masa kerja sampai dengan 20 tahun pada saat purna tugas.

- c) Perangkat Desa selain sekretaris Desa dapat diberikan paling banyak 15 (lima belas) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya bagi yang memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun pada saat purna tugas dan paling banyak 12 (dua belas) kali besaran Penghasilan Tetap yang diterimanya bagi yang memiliki masa kerja sampai dengan 20 tahun pada saat purna tugas.
- 19) Daftar Nama Penerima dan Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa telah diatur sebagai berikut:

- 1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan dari APB Desa yang meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- 2) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan tunjangan kedudukan dan Tunjangan lainnya merupakan tunjangan kinerja.
- 3) Tunjangan kedudukan anggota BPD diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- 4) Tunjangan kinerja, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- 5) Besaran Tunjangan kinerja BPD disepakati bersama antara Anggota BPD dengan Pemerintah Desa pada saat Pembahasan Rancangan APB Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- 6) Pemberian Tunjangan Kedudukan Anggota BPD diberikan setiap bulan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) anggota BPD yang dilantik sampai dengan tanggal 15 (lima belas), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Kedudukan pada bulan tersebut;
 - b) anggota BPD yang dilantik setelah tanggal 15 (lima belas), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Kedudukan pada bulan berikutnya; dan
 - c) anggota BPD yang habis masa jabatannya sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan Tunjangan Kedudukan pada bulan tersebut.
- 7) Anggota BPD yang diberhentikan karena habis masa jabatan dapat diberikan penghargaan berupa uang sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dianggarkan dalam APBD Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- 8) Anggota BPD yang berhenti karena permintaan sendiri atau diberhentikan karena berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD atau melanggar larangan Anggota BPD atau diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat diberikan penghargaan.
- 9) Anggota BPD yang diberhentikan sementara, diberikan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari nilai tunjangan yang seharusnya.
- 10) Anggota BPD yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya, dapat diberikan uang santunan sebesar paling

banyak 3 (tiga) bulan dari tunjangan yang diterimakan kepada ahli warisnya pada APBDesa Perubahan atau APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.

- 11) Tunjangan Kedudukan Anggota BPD bersumber dari ADD menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a) ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 5% (lima per seratus);
 - b) ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak 4% (empat per seratus);
 - c) ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) digunakan antara Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sampai dengan paling banyak 3% (tiga per seratus); dan
 - d) ADD yang berjumlah lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) digunakan antara Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 2% (dua per seratus).
- 12) Besaran Tunjangan Kedudukan Anggota BPD diatur sebagai berikut:
 - a) Ketua BPD diberikansesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
 - b) Wakil Ketua BPD diberikan paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dan paling banyak 90% (sembilan puluh per seratus) dari Tunjangan Kedudukan Ketua BPD per bulan;
 - c) Sekretaris BPD diberikan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Tunjangan Kedudukan Ketua BPD per bulan;
 - d) Ketua Bidang diberikan masing-masingpaling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dan paling banyak 70 % (tujuh puluh perseratus) dari Tunjangan Kedudukan Ketua BPD; dan
 - e) Anggota BPD diberikan masing-masing paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60 % (enam puluh per seratus) dari Tunjangan Kedudukan Ketua BPD per bulan.
- 13) Rincian Besaran Tunjangan Kedudukan Anggota BPD dan Rincian Besaran Tunjangan Kinerja Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahunnya.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kelompok belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, digunakan untuk mendanai kegiatan antara lain:

2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
2	1	91	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya**;
2	1	92	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan**;
2	1	93	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian**;
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK) **;
2	2	91	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa**;

2	2	92	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas**;
2	2	93	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan**; dan
2	2	94	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK) **;
2	2	95	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa**;
2	2	96	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas**;
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **

2	3	90	Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa /taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa**;
2	3	91	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam**;
2	3	92	Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa**;
2	3	93	Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan permodalan BUM Desa**;
2	3	94	Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian**
2	3	95	pembangunan kolam ikan dan pembenihan ikan/perahu penangkap ikan tempat pelelangan ikan/tempat pendaratan kapal penangkap ikan/cold storage (gudang pendingin)/gudang penyimpan sarana produksi (saprotan)/tempat pelelangan ikan/tambak garam**
2	3	96	Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang**
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga(pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **

2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90	Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin**;
2	4	91	Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/ drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah**;
2	4	92	Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
2	4	93	Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
2	4	94	Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin**;
2	4	95	Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/ drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah**;
2	4	96	Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
2	4	97	Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90	Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup**;
		91	Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa**;
2	5	92	Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air**;
		93	Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai**;
2	5	94	Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian**;
		95	Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah**;
2	5	96	Pengelolaan usaha hutan Desa;
		97	Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian**;

2	5	98	Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian**; dan
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	90	Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal Desa**;
		91	Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong**;
2	6	92	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side Band (SSB) **; dan
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	7	90	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik**;
2	7	91	Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
2	7	92	Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini**; dan
2	7	93	Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak**.
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kelompok belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, digunakan untuk mendanai kegiatan antara lain:

3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90	Pembinaan keamanan dan ketertiban;
3	1	91	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3	1	92	Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
3	1	93	Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
3	1	94	Pembentukan tim keamanan Desa;
3	1	95	Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;
3	1	96	Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin**; dan
3	1	97	Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat**.
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
3	2		Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **

3	2	90	Pembinaan kerukunan umat beragama;
3	2	91	Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
3	2	92	Pembinaan lembaga adat;
3	2	93	Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
3	2	94	Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
3	2	95	Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan
3	2	96	Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90	Pembinaan pemuda dan olah raga;
3	3	91	Pembinaan anak usia dini;
3	3	92	Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
3	3	93	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
3	3	94	Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
3	3	95	Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan
3	3	96	Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90	Sistem organisasi masyarakat adat;
3	4	91	Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
3	4	92	Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;
3	4	93	Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; dan
3	4	94	Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa**.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kelompok belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa, antara lain digunakan untuk mendanai kegiatan:

4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90	Pelatihan perikanan/ kelompok nelayan*; dan
4	1	91	Rehabilitasi lahan gambut/pembersihan daerah aliran sungai/ pemeliharaan hutan bakau/perindungan terumbu karang*.
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	90	Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa**;
4	2	91	Pelatihan kelompok tani; dan
4	2	92	Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi**.
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90	Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permasyarakatan Desa**;
4	3	91	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa**;
4	3	92	Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa**;

4	3	93	Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat**;
4	3	94	Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa**;
4	3	95	Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa**;
4	3	96	Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas**;
4	3	97	Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa**; dan
4	3	98	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam**.
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90	Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**;
4	4	91	Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**;

4	4	92	Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**;
4	4	93	Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**;
4	4	94	Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman**;
4	4	95	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan**;
4	4	96	Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan**;
4	4	97	Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter**; dan
4	4	98	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
4	5	90	Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
4	5	91	Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
4	5	92	Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;
4	5	93	Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
4	5	94	Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi

4	5	95	Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
4	5	96	Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan**;
4	5	97	Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
4	5	98	Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat**.
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90	Bantuan modal untuk kelompok tani;
4	6	91	Pelatihan Kewirausahaan;
4	6	92	Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin**;
4	6	93	Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa**;
4	6	94	Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya**;
4	6	95	Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah**; dan
4	6	96	Pengelolaan transportasi Desa /pengelolaan terminal Desa/pengelolaan tambatan perahu**.
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90	Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa**;
4	7	91	Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
4	7	92	Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin**;

4	7	93	Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil**;
4	7	94	Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan**;
4	7	95	Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Desa/hutan Desa/hutan Adat/industri air minum/industri pariwisata Desa/industri pengolahan ikan**;
4	7	96	Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta**; dan
4	7	97	Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga**.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Kelompok belanja bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak desa, digunakan untuk mendanai kegiatan antara lain:

5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

D. Teknis Penyusunan APB Desa

Teknis Penyusunan APB Desa tahun 2019 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut ini.

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah

Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa (hanya meliputi Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan Penyediaan Operasional BPD) dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diajukan Kepala Desa. Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat atas nama Bupati disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan oleh Camat atas nama Bupati dapat berbentuk : penghentian pembahasan; atau pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan dapat dihadiri Camat atas nama Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk Camat.

Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.

Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Peraturan Bupati tentang panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

- a. surat pengantar;
- b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
- c. peraturan Desa mengenai RPJM Desa;
- d. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
- e. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- f. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- g. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- h. berita acara hasil musyawarah BPD.

Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan Desa tentang APB Desa dengan Keputusan Camat. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APB Desa hingga penetapan APB Desa Tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	WAKTU	PIHAK
1	2	3	4
1.	Penetapan RKP Desa, dan Penyusunan Raperdes tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa	Oktober s.d. 9 November 2018	Sekretaris Desa
2.	Penyampaian Raperdes tentang APB Desa kepada Kades	12 s.d. 14 November 2018	Sekretaris Desa
3.	Penyampaian Raperdes tentang APB Desa kepada BPD	14 s.d. 16 November 2018	Kepala Desa
4.	Pembahasan Bersama Raperdes tentang APB Desa	19 s.d. 21 November 2018	Kepala Desa dan BPD
5.	Raperdes tentang APB Desa disepakati bersama oleh Kades dan BPD	Paling lambat 21 November 2018	Kepala Desa dan BPD
6.	Penyampaian Raperdes tentang APB Desa kepada Camat untuk dievaluasi.	Paling lambat 26 November 2018	Kepala Desa

7.	Pelaksanaan Evaluasi Raperdes tentang APB Desa oleh Camat dan Tim Evaluasi Kecamatan(dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi)	26 November s.d. 10 Desember 2018	Camat dan Tim Evaluasi Kecamatan
8.	Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa	11 s.d.13Desember 2018	Camat dan Tim Evaluasi
9.	Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan hasil evaluasi	14 s.d. 28 Desember 2018	Kepala Desa bersama BPD
10.	Penetapan Perdes tentang APB Desa	Paling Lambat 31 Desember 2018 (1 hari kerja)	Kepala Desa
11.	Penyampaian Perdes tentang APB Desa kepada Bupati melalui Dispermades Kabupaten Banjarnegara lewat Camat	2 s.d. 8 Januari 2019 (paling lama 7 hari kerja)	Kepala Desa
<p><i>Keterangan:</i> Waktu tahapan penyusunan di atas dapat dipersingkat dan diubah sesuai dengan kondisi kebutuhan Desa dan Kecamatan agar penetapan Perdes tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 dapat ditetapkan paling lambat 31 Desember 2018.</p>			

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa. Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat: APB Desa; pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan alamat pengaduan.

2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu dalam pedoman penyusunan APB Desa harus memuat hal-hal yang harus diperhatikan, yang meliputi:

- 1) Kepastian pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan dari transfer; dan
- 2) Dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Hasil Usaha Desa:

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha desa diantaranya bersumber dari Badan Usaha Milik Desa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) sehingga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Untuk itu pemerintah desa

dalam penganggarannya agar memperhatikan peraturan desa masing-masing tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

2) Hasil Aset Desa

Hasil Aset desa antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas Desa, tanah bengkok, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pendapatan desa yang bersumber dari pengelolaan tanah kas Desa dan tanah bengkok agar diestimasikan secara wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan tahun 2019. Pendapatan dari pasar desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik desa bersumber dari retribusi pemanfaatannya. Untuk itu penggarannya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2018.

Khusus pendapatan dari hasil pengelolaan tanah bengkok yang mana sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa digunakan sebagai tambahan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa agar diestimasikan secara wajar dan rasional sesuai dengan perkiraan pendapatan tahun 2019. Hasil pengelolaan tanah bengkok nantinya dimasukkan dalam Pendapatan APB Desa yang anggarannya tidak dimasukkan dalam rekening Kas Desa namun dicatatkan dalam Buku Kas Umum dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sedangkan pendapatan dari hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2018.

3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang dapat berupa barang, jasa atau uang. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong dalam bentuk uang dan dilaksanakan melalui rekening desa dicatat sebagai pendapatan asli desa. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong berupa barang dan jasa dilaksanakan melalui buku kas umum dan tidak dimasukkan dalam rekening kas Desa.

4) Pendapatan asli Desa lain

Penganggaran Pendapatan asli Desa lain antara lain bersumber dari pungutan desa. Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pungutan Desa diperbolehkan setelah desa menetapkan peraturan desa tentang Pungutan Desa, dimana rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa serta harus dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati. Besar pungutan agar disesuaikan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat setempat.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Desa:

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30A huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada asumsi besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 atau informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengenai besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari BHPRD dapat didasarkan pada asumsi pendapatan BHPRD Tahun Anggaran 2018 atau informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengenai besaran alokasi BHPRD Tahun Anggaran 2019.

3) Penganggaran Alokasi Dana Desa:

Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan pada asumsi pendapatan ADD Tahun Anggaran 2018 atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah mengenai besar alokasi dana ADD Tahun Anggaran 2019.

- 4) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah:

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai besaran alokasi transfer ke Desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal informasi diterima setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa maka penganggarannya ditetapkan dalam perubahan APB Desa. Dalam hal informasi diterima setelah penetapan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa maka penganggarannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB Desa.

- 5) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara:

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengenai besaran alokasi transfer ke Desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal informasi diterima setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa maka penganggarannya ditetapkan dalam perubahan APB Desa. Dalam hal informasi diterima setelah penetapan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa maka penganggarannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB Desa.

c. Pendapatan Lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Lain terdiri atas:

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga:

Penetapan target sumbangan pihak ketiga yang dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APB Desa.

- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Desa maka dimasukkan pada pendapatan lain desa yang sah. Kemudian, dalam hal terdapat pendapatan lain selain yang telah disebutkan diatas maka dimasukkan dalam pendapatan lain Desa yang sah.

b. Belanja

Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Pedoman penyusunan APB Desa harus mengatur hal-hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja desa diprioritaskan untuk mendanai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa agar berupaya menetapkan target capaian sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Komposisi penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja bidang penyelenggaraan pemerintahanan desa sub bidang penyelenggaraan penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa yakni terdiri atas kegiatan :
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - 6) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll); dan
 - 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.

Penganggaran belanja dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 dituangkan dalam nama kegiatan berdasarkan sub bidang dan Bidang yang dirinci dalam jenis belanja Pegawai, belanja barang Jasa, Belanja Modal dan belanja tak terduga dengan ketentuan sebagai berikut.

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terdiri dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dengan uraian sebagai berikut:

5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa
5	1	1	92	Tunjangan Jabatan Kepala Desa
5	1	1	93	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
5	1	2	92	Tunjangan Jabatan Perangkat Desa
5	1	2	93	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang Perlengkapan, Belanja Jasa Honorarium, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Jasa Sewa, Belanja Operasional Perkantoran, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat dengan uraian sebagai berikut:

5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi

5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat

5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/ Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya

c)Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Tanah, Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat, Belanja Modal Kendaraan, Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman, Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan, Belanja Modal Jembatan, Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan, Belanja Modal Jaringan/Instalasi, dan Belanja Modal lainnya dengan uraian sebagai berikut:

5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90	Belanja Modal Kendaraan Lainnya

5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90	Belanja Modal Biaya Administrasi Kegiatan
5	3	9	91	Belanja Modal Tahap Persiapan
5	3	9	92	Belanja Modal Tahap Pelaksanaan
5	3	9	93	Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Desa
5	3	9	94	Belanja Modal Lain Lainnya

Dalam hal kegiatan infrastruktur Desa di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa menganggarkan Biaya Operasional Kegiatan Umum yang dipergunakan untuk membiayai biaya administrasi, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, honorarium panitia pelaksana, dan biaya pengawasan maka diatur dengan ketentuan paling banyak 5% (lima per seratus) dari pagu kegiatan. Biaya Operasional kegiatan umum tersebut dimasukkan dalam Belanja Modal Lainnya.

Tahapan persiapan meliputi:penetapan pelaksana kegiatan;penyusunan rencana kerja; sosialisasi kegiatan;pembekalan pelaksana kegiatan;penyiapan dokumen administrasi;pengadaan tenaga kerja; danpengadaan bahan/material. Tahapan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:rapat kerja dengan pelaksana kegiatan; pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;perubahan pelaksanaan kegiatan;pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

d) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga hanya terdiri dari Belanja Tak Terduga yang digunakan khusus untuk belanja pada kegiatan Penanggulangan Bencana, eadaan Darurat dan Mendesak Desa dengan uraian sebagai berikut:

5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga

c. Pembiayaan Desa

Pedoman penyusunan APB Desa harus menguraikan secara rinci hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi pembiayaan, yang meliputi:

- (1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan kembali dana cadangan; dan
- (2) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.

Pembiayaan Desa terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan uraian sebagai berikut:

6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SiLPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan; dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan; dan penyertaan modal. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa yang paling sedikit memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; sumber dana cadangan; dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa. Program dan Kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Cadangan meliputi: pengisian/penjaringan/penyaringan kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa; dan/atau kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Desa. Pengelolaan Dana Cadangan Desa dilaksanakan melalui rekening Dana Cadangan Desa pada bank pemerintah. Rekening Dana Cadangan Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Nomor rekening Dana Cadangan Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati lewat Camat.

Penyertaan Modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Modal BUM Desa secara mayoritas dimiliki oleh Desa. Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi:

- 1) Adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa; dan/atau
- 2) Adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa.

Indikator analisa kelayakan penyertaan modal meliputi:

- 1) Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa, modal usaha BUM Desa, Jenis Usaha BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa;
- 2) Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit:
 - a) jumlah modal yang disertakan;
 - b) mekanisme pengembalian modal;
 - c) alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
 - d) hak dan kewajiban pihak desa dan BUMDesa secara kelembagaan; dan
 - e) jangka waktu penyertaan modal.

Penetapan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan mempertimbangkan:

- 1) proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUM Desa;
- 2) kajian mengenai Proyeksi keuntungan BUM Desa dengan memperhatikan:
 - a) Aspek Sumber Daya Manusia;
 - b) Aspek Ekonomi; dan
 - c) Aspek Sarana dan Prasarana.

3. Cara mengisi format APB Desa

Cara mengisi format APB Desa tahun 2019 pada dasarnya mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Pengelolaan keuangan Desa yang mana secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

E. Hal-hal Khusus Lainnya

Hal-hal Khusus Lainnya menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Banjarnegara, yakni sebagai berikut:

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

2. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Sisa penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sisa atas penghematan belanja dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan serta dilaporkan semuanya sebelum Perubahan APB Desa. Dalam hal anggaran sisa penghematan belanja akan digunakan untuk kegiatan lain dalam tahun berkenaan, maka perubahan besaran anggaran jenis belanja disesuaikan dalam Perubahan APB Desa.

Dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifat khusus disampaikan kepada Desa setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, Kepala desa dapat melakukan Perubahan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa adalah keadaan tidak seperti biasanya atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusakan, revolusi, pemogokan, kebakaran dan kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Kejadian lainnya adalah karena terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan, dan/atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. Penetapan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud disepakati bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Camat atas nama Bupati. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

3. Kebijakan Kabupaten Banjarnegara terkait Pembiayaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 melalui APB Desa Tahun anggaran 2019 yaitu:
 - a. Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa Sumber biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019, telah ditetapkan bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 140/0009520 tanggal 8 Juni 2018 perihal Penganggaran Pemilihan Kepala Desa menindaklanjuti surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri nomor 140/2191/BPD tanggal 19 April 2018 perihal Penganggaran Pemilihan Kepala Desa yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah, diatur hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjarnegara digunakan antara lain untuk :
 - a) Pengadaan Surat Undangan (jumlah DPT);
 - b) Pengadaan Surat Suara (jumlah DPT);
 - c) Honorarium Panitia Pemilihan (13 orang);
 - d) Honorarium Pengamanan (21 orang Linmas, 1 Polsek dan 1 Koramil);
 - e) Sewa Sound Sistem;
 - f) Kotak Suara (jumlah dusun);
 - g) Perlengkapan TPS;
 - h) Makan minum rakor tingkat kecamatan;
 - i) Honorarium Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan.
 - 2) Selain biaya dari APBD Kabupaten Banjarnegara, Pemerintah Desa dapat menganggarkan melalui APBD Desa Tahun 2019 antara lain untuk :
 - a) Rapat pembentukan panitia pemilihan;
 - b) Sosialisasi dan pengumuman;
 - c) Penyusunan DPS, DPT dan biaya Petugas Pendataan dan Pemutakhiran Data Pemilih (maksimal 3 (tiga) orang);
 - d) Rapat penetapan calon;
 - e) Rapat undian nomor urut calon;
 - f) Penyediaan peralatan dan kelengkapan (yang belum dianggarkan APBD Kabupaten);
 - g) Pembuatan TPS (yang belum dianggarkan APBD Kabupaten);
 - h) Biaya sidang anggota BPD minimal 3 (tiga) kali;
 - i) Biaya seleksi tertulis (apabila calon lebih dari 5 (lima) orang);
 - j) Biaya Petugas TPS (maksimal 7 (tujuh) orang);
 - k) Biaya konsumsi pada hari pelaksanaan;
 - l) Biaya kegiatan lainnya yang diperlukan.

- b. Berdasarkan kebijakan tersebut maka Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 agar menganggarkan biaya dari APB Desa tahun anggaran 2019 untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan Desa) atau kegiatan Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan BPD yang masuk dalam Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2019.
 - c. Dalam hal Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 belum memasukan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan Desa) atau kegiatan Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan BPD yang masuk dalam Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Dokumen RPJM Desa dan/atau RKP Desa Tahun 2019 maka Pemerintah Desa agar melakukan Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa Tahun 2019 karena adanya perubahan yang mendasar dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
 - d. Sumber anggaran APB Desa tahun anggaran 2019 yang dapat digunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 adalah bersumber dari PADesa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan/atau Pendapatan Lain-Lain.
 - e. Dalam hal sumber dari PADesa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan/atau Pendapatan Lain-Lain tahun 2019 tidak mencukupi atau tidak memungkinkan, maka biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 dapat menggunakan SiLPA Tahun 2018 yang bersumber dari PADesa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten, Pendapatan Lain-Lain dan/atau menggunakan Pencairan Dana Cadangan (bagi Desa yang telah mengalokasikan Dana Cadangan untuk biaya Pemilihan Kepala Desa).
4. Kebijakan Kabupaten Banjarnegara terkait pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagai bentuk penghargaan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya bagi Kepala Desa dan/atau berusia 60 (enam) puluh tahun bagi Perangkat Desa diatur hal-hal sebagai berikut :
- a. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan berdasarkan masa kerja dan jabatan yang bersumber dari APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

- b. Sumber anggaran APB Desa tahun anggaran 2019 yang dapat digunakan untuk membiayai pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagai bentuk penghargaan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa adalah bersumber dari PADesa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain-Lain dan/atau menggunakan Pencairan Dana Cadangan (bagi Desa yang telah mengalokasikan Dana Cadangan untuk membiayai pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagai bentuk penghargaan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa).

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Contoh Format Surat Kepala Desa Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Dana Desa di Luar prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN
KEPALA DESA
JalanTelepon..... (Kode Pos:.....)

Nomor :/.....
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Persetujuan Penggunaan
Dana Desa di Luar Prioritas
Tahun 2019

.....
Kepada:
Yth. Camat
Kabupaten Banjarnegara
di-
BANJARNEGARA

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa di Desa, seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2019 yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa, sehingga kami bermaksud mengajukan Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Desa untuk kegiatan yang sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan yakni:

1. Kegiatan dukungan pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan Desa) atau Kegiatan Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan BPD pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Dst.....

Kegiatan tersebut sudah disepakati bersama oleh Pemerintah Desa bersama BPD berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana kegiatan tersebut telah mengacu RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2019 serta Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa.

Demikian Permohonan Persetujuan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan dalam pemberian Rekomendasi. Atas berkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

.....

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
Ketua BPD Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN

Jalan Telepon (0286)..... Faksimile (0286)
Website Surat Elektronik Kode Pos:.....

Nomor : 148.22/.....
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Rekomendasi atas
Persetujuan Penggunaan
Dana Desa di Luar Prioritas
Dana Desa Tahun 2019

.....
Kepada:
Yth. Kepala Desa
Di,-
.....

Memperhatikan Surat Saudara Nomor:/.....
Tanggal 20.. Perihal:Penyampaian Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran untuk dievaluasi
dan Nomor:...../..... Tanggal 20.. tentang
Rekomendasi atas Persetujuan Penggunaan Dana Desa di Luar
Prioritas Dana Desa Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa disebutkan bahwa, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2019, diketahui bahwa kegiatan dukungan pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan Desa) atau Kegiatan Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan BPD pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah disepakati bersama oleh Pemerintah Desa bersama BPD berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana kegiatan tersebut telah mengacu RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2019.
3. dst

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami memberikan Rekomendasi Persetujuan bahwa Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa Tahun 2019 dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan Desa); atau Kegiatan Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan BPD pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan ketentuan pagu anggaran kegiatan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 paling banyak sebesar Rp.....,- (..... rupiah).
2. Dst.

Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian Rekomendasi Persetujuan ini dibuat untuk dapat dipedomani sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penuh tanggungjawab.

CAMAT
Selaku Ketua Tim Evaluasi APB Desa
Tingkat Kecamatan

NAMA TERANG
Pangkat
NIP.

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
 2. Wakil Bupati Banjarnegara;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 4. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
 5. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
 6. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
 7. Kepala Dispermades Kabupaten Banjarnegara;
 8. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Kabupaten Banjarnegara;
 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
 10. Ketua BPD Desa
-